



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati Telp. 0752 - 7750431 Fax. 0752 - 7750421

<http://www.budparpora.limapuluhkota.go.id>

email: info@harau.info

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 4.a /SK/Parpora-LK/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SAKIP PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan optimalisasi pelaksanaan SAKIP di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, perlu membentuk tim penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851));
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim yang dimaksud pada Diktum KESATU pada keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan Koordinasi pada setiap tahapan pelaksanaan yang berkaitan dengan pedoman atau ketentuan dalam penyelenggaraan SAKIP;
- b. Melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen;
- c. Melakukan penyusunan dokumen terkait pelaksanaan SAKIP meliputi :
 - 1) Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 - 2) Perjanjian Kinerja;
 - 3) Rencana Aksi;
 - 4) LKJIP Perangkat Daerah;
 - 5) Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - 6) DPA Perangkat Daerah;
 - 7) Indikator Kinerja Utama (IKU);

- 8) Indikator Kinerja Individu (IKI);
- 9) Evaluasi Internal berdasarkan Rencana Aksi;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 2 Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata pemuda dan
Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota



DESRI, S.Pd,MM
NIP. 19780404 200801 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai Laporan).
2. Sdr. Kepala BK Kab. Lima Puluh Kota
3. Sdr. Inspektur Kab. Lima Puluh Kota
4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Lima Puluh Kota
5. Sdr. Yang bersangkutan
6. Arsip..-----

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA
NOMOR : 4.a /SK/Parpora-LK/I/2023
TANGGAL : JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SAKIP PADA DINAS
PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	UNSUR / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota TIM
6	Kabid Pariwisata	
7	Kabid Pemuda	
8	Kabid Olahraga	
9	Kabid Sarana Prasarana dan SDM	

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



DESRI, S.Pd,MM

NIP. 19780404 200801 1 003